



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara :

Untung Sudarso bin Sukirman Simamora, Umur: 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di : Lingkungan Jombang Tangsi RT. 001 RW. 002 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

Supardi bin Sukirman Simamora , Umur: 78 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Lingkungan Jombang Tangsi RT. 001 RW. 002 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

Ribut Supinah binti Sukirman Simamora, Umur: 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di : Lingkungan Jombang Tangsi RT. 001 RW. 002 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sebagai **Pemohon III**;

Boston Sukirman bin Sukirman Simamora , Umur: 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Lingkungan Jombang Tangsi RT. 001 RW. 002 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan telah memeriksa bukti-bukti, baik bukti surat –surat maupun bukti – bukti saksi di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di register Pengadilan Agama Cilegon Nomor 264/Pdt.P/2017/PA. Clg, telah mengajukan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1982 telah meninggal dunia Suebah binti Kartosumitro, di Kota Cilegon karena Sakit;
2. Bahwa, almarhumah Suebah binti Kartosumitro semasa hidupnya telah menikah dengan Jamhari bin Nurjen ;
3. Bahwa selama pernikahan almarhumah Suebah binti Kartosumitro dan Jamhari bin Nurjen memiliki 1 Orang anak bernama Siti Sundari binti Jamhari;
4. Bahwa Siti Sundari binti Jamhari telah menikah Pada Tahun 1934 dengan Sukirman Simamora bin Simamora dan telah dikaruniai 5 Orang anak yang bernama :
 - 4.1 Sudarmin bin Sukirman Simamora, (Telah Meninggal Dunia sejak Tahun 1950)
 - 4.2 Untung Sudarso bin Sukirman Simamora, Umur 80 Tahun
 - 4.3 Supardi bin Sukirman Simamora, Umur 78 Tahun
 - 4.4 Ribut Supinah binti Sukirman Simamora, Umur 73 Tahun
 - 4.5 Boston Sukirman bin Sukirman Simamora, Umur 70 Tahun
1. Bahwa Sukirman Simamora telah meninggal dunia Pada Tahun 1949 dan Siti Sundari binti Jamhari telah meninggal dunia Pada Tahun 2001;
2. Bahwa Almarhum Sukirman Simamora bin Simamora dan Siti Sundari binti Jamhari setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;
3. Bahwa kedua orang tua Almarhum Sukirman Simamora bin Simamora dan Siti Sundari binti Jamhari telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
4. Bahwa saudara kandung para Pemohon yang bernama sudarmin bin Sukirman Simamora, telah Meninggal Dunia sejak Tahun 1950 dalam usia 15 tahun dan belum menikah ;
5. Bahwa Almarhumah Siti Sundari ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan 4 ahli waris yang masih hidup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untung Sudarso bin Sukirman Simamora, Umur 80 Tahun
2. Supardi bin Sukirman Simamora, Umur 78 Tahun
3. Ribus Supinah binti Sukirman Simamora, Umur 73 Tahun
4. Boston Sukirman bin Sukirman Simamora, Umur 70 Tahun
6. Bahwa oleh karena Almarhumah (Siti Sundari binti Jamhari) telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Pemohon akan mengurus menyelesaikan harta berupa Tanah dan Bangunan dengan Luas \pm 800 M2 yang terletak di Lingkungan Jombang Tangsi Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang dengan dibuktikan Surat Keterangan Kepemilikan dari Kelurahan dan Surat IPEDA Nomor Kohir 1373, maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan ahlii waris dari almarhumah Siti Sundari binti Jamhari dan Sukirman Simamora bin Simamora adalah :
 - 2.1 Untung Sudarso bin Sukirman Simamora ;
 - 2.2 Supardi bin Sukirman Simamora ;
 - 2.3 Ribus Supinah binti Sukirman Simamora ;
 - 2.4 Boston Sukirman bin Sukirman Simamora ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat tentang konsekuensi dan kekuatan hukum dari permohonnya yang hanya mengikat sepihak, namun para Pemohon tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan sakit atas nama Untung Sudarso bin Sukirman Simamora yang menunjukkan Pemohon I tidak bisa menghadiri sidang, yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP Kecamatan Cibeber, tanggal 29 Agustus 2017. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan sakit atas nama Supardi bin Sukirman Simamora, yang menunjukkan Pemohon II tidak bisa menghadiri sidang yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP Kecamatan Cibeber, tanggal 29 Agustus 2017. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ribut Supinah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 21 Agustus 2017. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen. Diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ribut Supinah, yang dikeluarkan Camat Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, tanggal 15 Januari 2009. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ribut Supinah tanggal 13 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Boston . S, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 21 Agustus 2017. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen. Diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Boston S, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 21 Juni 2016. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P-7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Boston S. tanggal 14 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sukirman, Nomor 007/113/Tapem, yang telah dibuat oleh Lurah Jombang Wetan, tanggal 29 Agustus 2017. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sundari, Nomor 007/50/Tapem, yang telah dibuat oleh Lurah Jombang Wetan, tanggal 28 Maret 2017. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sudarmin, Nomor 007/133/Tapem, yang telah dibuat oleh Lurah Jombang Wetan, tanggal 29 Agustus 2017. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jamhari, Nomor 007/132/Tapem, yang telah dibuat oleh Lurah Jombang Wetan, tanggal 29 Agustus 2017. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Suebah Nomor 007/43/Tapem, yang telah dibuat oleh Lurah Jombang Wetan, tanggal 28 Maret 2017. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi Surat Keterangan riwayat Kepemilikan sebidang tanah seluas 800M2 atas Suebah, yang dikeluarkan Lurah Jombang Wetan yang diketahui Camat Jombvang, Kota Cilegon, tanggal 26 Agustus 1980. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi Surat Permohonan Penegasan Hak Milik atas sebidang tanah seluas 800 M2 atas Suebah, ersil Nomor 40, Kelas D/II yang dikeluarkan Lurah Jombang Wetan yang diketahui Camat Jombvang,



Kota Cilegon, tanggal 26 Agustus 1980. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P-15 ;

16. Fotokopi Surat Direktorat IURAN PEMBANGUNAN DAERAH atas sebidang tanah seluas 800M2 atas Suebah, Nomor Kohir/F. 1373, tahun 1981 yang dikeluarkan Lurah Jombang Wetan yang diketahui Camat Jombvang, Kota Cilegon, tanggal 26 Agustus 1980. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P-16 ;

17. Fotokopi Surat Kuasa Waris atas para Pemohon, tanggal 20 Maret 2017. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P-17 ;

18. Fotokopi Surat Keterangan Warisan atas para Pemohon, tanggal 30 Maret 2017. Bukti tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P-18 ;

B. BUKTI SAKSI

1. **TB. Oyo Sutrisna bin TB. Jaka**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga dekat para Pemohon ;
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua para Pemohon yang sudah meninggal dunia, ayah kandung para Pemohon yang bernama Sukirman Somamora bin Simamora telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui persis kapan meninggalnya, sedangkan ibunya yang bernama Siti Sundari binti Jamhari telah meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa menurut saksi kedua orang tua para Pemohon memiliki 5 orang anak, namun anak pertama yang bernama Sudarmin bin Sukirman Simamora, telah meninggal Dunia sejak Tahun 1950, dalam usia kurang lbih 15 tahun dan belum meniukah ;
- Bahwa semasa hidupnya Sukirman Simamora bin Simamora hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Siti Sundari binti Jamhari ;



- Bahwa almarhumah Siti Sundari binti Jamhari meninggal dunia pada 2001 yang lalu, meninggalkan 4 (empat) anak yang masih hidup, yaitu para Pemohon ;
- Bahwa menurut saksi almarhumah Siti Sundari binti Jamhari meninggal dunia setelah suami dan kedua orang tuanya wafat ;
- Bahwa selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris, kedua orang tua para Pemohon meninggalkan harta berupa Tanah dan Bangunan dengan Luas \pm 800 M2 yang terletak di Lingkungan Jombang Tangsi Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang dengan dibuktikan Surat Keterangan Kepemilikan dari Kelurahan dan Surat IPEDA Nomor Kohir 1373, atas nama Suebah dan penetapan ahli waris dilakukan para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan tersebut ;

2. **Muhidi bin Wahyudi-**, umur 59, agama Islam, pekerjaan Pensiunan. Selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal para Pemohon, karena saksi tetangga dekat dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua para Pemohon yang sudah meninggal dunia, ayah kandung para Pemohon yang bernama Sukirman Simamora telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui persis kapan meninggalnya, namun menurut informasi meninggal dunia tahun 1949, sedangkan ibunya yang bernama Siti Sundari binti Jamhari telah meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa sepengetahuan, almarhum Sukirman Simamora dengan Siti Sudari binti Jamhari dalam perkawinannya dikaruniai 5 (lima) anak dan 4 (empat) yang masih hidup, karena anak pertama yang bernama Sudarmin bin Sukirman Simamora, telah meninggal dunia tahun 1950 dalam keadaan belum menikah, sehingga dengan wafatnya anak pertama, ahli waris yang masih hidup yaitu para Pemohon saja, dan tidak ada ahli waris lain, karena almarhum Sukirman Simamora dengan Siti Sudari binti Jamhari hanya menikah satu kali ;



- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Siti Sundari meninggal dunia tahun 2001 di Cilegon, dan meninggalkan 4 (empat) anak yang masih hidup, yaitu para Pemohon, ;
- Bahwa menurut saksi almarhumah Siti Sundari binti Jamhari meninggal dunia setelah suami dan kedua orang tuanya wafat ;
- Bahwa selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris, kedua orang tua para Pemohon meninggalkan harta berupa Tanah dan Bangunan dengan Luas ± 800 M2 yang terletak di Lingkungan Jombang Tangsi Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang dengan dibuktikan Surat Keterangan Kepemilikan dari Kelurahan dan Surat IPEDA Nomor Kohir 1373, atas nama Suebah dan penetapan ahli waris dilakukan para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan tersebut ;
- Bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus sebidang tanah peninggalan Markumah binti Mamak yang saat ini kosong ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkannya serta memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama pemeriksaan perkara aquo telah dicatat dan ditunjuk dalam berita acara sidang ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P-1,s/d P-8), bahwa para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon, dengan demikian perkara aquo menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 107 Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, maka karena perkara aquo berkaitan dengan penetapan ahli waris di antara orang-orang beragama islam, dengan demikian perkara aquo merupakan wewenang absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhumah Siti Sundari binti Jamhari dan berdasarkan bukti tertulis (P-18) serta berdasarkan keterangan para saksi ternyata benar bahwa Para Pemohon dengan almarhumah Siti Sundari binti Jamhari ada hubungan nasab, yaitu sebagai anak-anak kandungnya, dengan demikian para Pemohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (legal standing) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan bukti tertulis (P.18), maka harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dari almarhumah Siti Sundari binti Jamhari dari perkawinan dengan almarhum Sukirman Simamora bin Simamora, sedangkan ayah kandung para Pemohon yang bernama Sukirman Simamora bin Simamora telah meninggal dunia sebelum almarhumah Siti Sundari binti Jamhari meninggal dunia (P9, P10) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, yang dikuatkan dengan bukti tertulis (P-9, P-18), bahwa benar almarhumah Siti Sundari binti Jamhari telah meninggal dunia pada pada tahun 2001, di Kota Cilegon, Banten, disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dengan meninggalkan 4 (empat) anak yang masih hidup, yaitu para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan yang dikuatkan dengan bukti tertulis (P-18), bahwa benar para Pemohon, adalah ahli waris sah dari almarhumah Siti Sundari binti Jamhari dan tidak ada ahli waris lain selain daripada Para Pemohon, karena setelah perkawinannya dengan Sukirman Simamora bin Simamora yang meninggal dunia pada tahun 1949 almarhumah Siti Sundari binti Jamhari tidak menikah lagi sampai dengan ia meninggal dunia tahun 2001 (P-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti tertulis (P14 s/d P-16), bahwa almarhumah Siti Sundari binti Jamhari selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris, juga ada meninggalkan harta warisan berupa Tanah dan Bangunan dengan Luas ± 800 M2 yang terletak di Lingkungan Jombang Tangsi Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang dengan dibuktikan Surat Keterangan Kepemilikan dari Kelurahan dan Surat IPEDA Nomor Kohir 1373, atas nama Suebah binti Kartosumito yang belum dibagi di antara para ahli waris ;-

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya almarhumah Siti Sundari binti Jamhari, sudah barang tentu ada hak-hak yang harus diperoleh oleh para Pemohon berkenaan dengan harta Peninggalan tersebut, dan untuk mendapatkan hak hak tersebut diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Cilegon ;-

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama TB. Oyo Sutrisna bin TB. Jaka dan Muhidi bin Wahyudi, para saksi tersebut adalah tetangga dekat para Pemohon yang kenal dengan orang tua para Pemohon yaitu almarhum Sukirman Simamora bin Simamora dan almarhumah Siti Sundari binti Jamhari, keduanya telah dewasa, beragama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan membenarkan bahwa ketika masih hidup almarhumah Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sundari binti Jamhari hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Sukirman Simamora bin Simamora dan tidak pernah bercerai sampai keduanya wafat, sedangkan orang tua atau kakek dan nenek dari para Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu, dan pada waktu meninggal dunia kesemuanya dalam keadaan muslim dan dikuburkan dengan tata cara islam ;-

Menimbang, bahwa sepeninggalnya almarhumah Siti Sundari binti Jamhari, tidak ada ahli waris lain selain dari para Pemohon ;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon dan keterangan dua orang saksi serta bukti-bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar para Pemohon adalah benar sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Sundari binti Jamhari dan Sukirman Simamora bin Simamora ;
- Bahwa benar almarhumah Siti Sundari binti Jamhari telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2001 di Cilegon dikarenakan sakit (bukti P.10), sedangkan suami (ayah kandung para Pemohon) dan kedua orang tua kandung almarhum Siti Sundari binti Jamhari(kakek para Pemohon) telah meninggal lebih dahulu (P-9, P-11, P-12,P.13);
- Bahwa benar selain dari Pemohon tidak ada ahli waris lain, karena almarhumah Siti Sundari binti Jamhari hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Sukirman Simamora bin Simamora pada tahun 1934 dan dikaruniai 5 (lima) anak, dan 4 (empat) anak yang masih hidup ;
- Bahwa benar harta peninggalan berupa Tanah dan Bangunan dengan Luas ± 800 M2 yang terletak di Lingkungan Jombang Tangsi Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang dengan dibuktikan Surat Keterangan Kepemilikan dari Kelurahan dan Surat IPEDA Nomor Kohir 1373, atas nama Suebah binti Kartosumitro, adalah benar harta peninggalan almarhumah Siti Sundari binti Jamhari yang belum dibagi di antara para ahli waris dan demi kemaslahatan maka para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Sundari binti Jamhari ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai dengan ketentuan pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto ketentuan umum Bab I pasal 1 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Sundari binti Jamhari dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, sedangkan ketentuan pasal 171 huruf (b) menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan ketentuan pasal 171 huruf (c) menyatakan bahwa ahli waris waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yang kemudian pasal 171 huruf (d) dan huruf (e) menjelaskan bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya ;-

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris dari para Pemohon telah sesuai dengan fakta-fakta yang Majelis Hakim peroleh di persidangan, dan ternyata berdasarkan bukti-tertulis (P.18) dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang dihadirkan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Siti Sundari binti Jamhari, dan tidak ada ahli waris lain yang masih hidup kecuali para Pemohon karena kedua orang tua pewaris sudah meninggal terlebih dahulu, lagi pula permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yang kemudian pasal 171 huruf (d) dan huruf (e) menjelaskan bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dan ternyata sampai pewaris almarhumah Siti Sundari binti Jamhari meninggal dunia para Pemohon sebagai ahli waris tetap beragama Islam sebagaimana ketentuan pasal 172 KHI dan tidak terhalang menerima warisan sebagaimana ketentuan pasal 173 KHI, dan tidak ada ahli waris yang masih hidup selain dari para Pemohon, oleh karenanya permohonan telah beralasan hukum dan patut dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Ahli Waris bersifat ek-parte, sepihak dan tidak lawan (volenter), dan kekuatan hukumnya hanya mengikat kepada para pihak saja, dengan demikian apabila ada bukti sebaliknya dapat saja secara hukum dilakukan pemeriksaan kembali ;

Menimbang, bahwa perkara a quo bersifat ex-parte, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya juncto pasal 89, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan mempertimbangkan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa almarhum Sukirman Simamora bin Simamora telah meninggal dunia tanggal 01 Juni 1948, sedangkan almarhumah Siti Sundari binti Jamhari telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2001, di Cilegon karena sakit ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Sundari binti Jamhari dan Sukirman Simamora bin Simamora adalah 4 (empat) sebagai berikut :

Page 13 of 15 PAW. Nomor 264/Pdt.P/2017/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untung Sudarso bin Sukirman Simamora (anak kandung) ;
2. Supardi bin Sukirman Simamora (anak kandung) ;
3. Ribus Supinah binti Sukirman Simamora (anak kandung) ;
4. Boston Sukirman bin Sukirman Simamora (anak kandung) ;
- 4, Membebaskan kepa para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491..000, (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1438 H, oleh Drs. Hendi Rustandi, SH., M.Si sebagai Ketua Majelis serta Rosyid Mumtaz, S.HI.,M.H, dan M. Nur, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. H. Baehaki, M.Sy, sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon III dan Pemohon IV ;.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Rosyid Mumtaz, S.HI.,M.H,

M. Nur, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Baehaki, M.Sy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

Drs. H. Baehaki, M.Sy.

Catatan : Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan pemohon pada tanggal 18 September 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)